



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan pada masyarakat diperlukan adanya perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN  
dan  
WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pasuruan;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
- (3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
- (4) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

### **Pasal 4**

Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Ketahanan Pangan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Inspektorat**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan;
  - 2. Subbagian Evaluasi Pelaporan;
  - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 7**

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
  - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
  - 2. Subbidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai.
- e. Bidang Data, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Dokumentasi;
  - 2. Subbidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 8**

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Data dan Statistik, terdiri dari :
  1. Subbidang Data;
  2. Subbidang Statistik.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  1. Subbidang Produksi Daerah;
  2. Subbidang Pengembangan Perekonomian.
- e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
  1. Subbidang Sosial;
  2. Subbidang Budaya.
- f. Bidang Prasarana Perkotaan, terdiri dari :
  1. Subbidang Prasarana Ekonomi;
  2. Subbidang Prasarana Sosial Budaya.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Subbidang Litbang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  2. Subbidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat  
Badan Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 9**

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
  1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
  2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- b. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat, terdiri dari :
  1. Subbidang Ekonomi Rakyat;
  2. Subbidang Sosial Budaya.
- c. Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
  1. Subbidang Pengelolaan SDA;
  2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
  1. Subbagian Tata Usaha.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 10**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
  1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  1. Subbidang Ketahanan Bangsa;
  2. Subbidang Kemasyarakatan.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Subbidang Pembinaan Politik;
  2. Subbidang Kelembagaan Politik.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Penanggulangan Bencana;
  2. Subbidang Pengembangan SDM Perlindungan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

**Pasal 11**

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
  1. Subbidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
  2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
  1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
  2. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- f. Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri dari :
  1. Subbidang Advokasi;
  2. Subbidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- g. Unit Pelaksana Teknis;
  1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**

**Pasal 12**

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
  1. Subbidang Administrasi;
  2. Subbidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan.
- d. Bidang Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
  1. Subbidang Informasi ;
  2. Subbidang Pengaduan;
- e. Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. Subbidang Data dan Penelitian;
  2. Subbidang Pengembangan Kinerja;
- f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
  2. Subbidang Pengembangan Promosi Investasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan  
Kantor Lingkungan Hidup**

**Pasal 13**

Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesembilan  
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

**Pasal 14**

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
- d. Seksi Perpustakaan;
- e. Seksi Layanan dan Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kespuluh  
Kantor Ketahanan Pangan**

**Pasal 15**

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bimbingan dan Intensifikasi;
- d. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan;
- e. Seksi Penganekaragaman Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas  
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono**

**Pasal 16**

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan;
  2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
- d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengaduan, terdiri dari :

1. Seksi Diklat dan Pengembangan;
  2. Seksi Pengaduan .
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 18**

Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 14 April 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 10**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ttd.**

**SUDIONO, SH.MHum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**A. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah dari unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Juga dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05**